ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PERTAMBANGAN DI INDONESIA: (STUDI KASUS KORUPSI TATA NIAGA TIMAH DI BANGKA BELITUNG)

Ahmad Ridhwan
ahmad1160fisip.2025@student.uny.ac.id
Universitas Negeri Yogyakarta

ABSTRAK

Korupsi di sektor pertambangan merupakan persoalan penegakan hukum yang kompleks karena berkaitan dengan perizinan, tata niaga komoditas, transaksi perusahaan, kerugian keuangan negara, dan potensi dampak lingkungan. Makalah ini bertujuan menganalisis permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pertambangan di Indonesia, menguraikan proses penanganan perkara korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, serta mengevaluasi efektivitas penindakan dan upaya perbaikannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur dan pemberitaan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi pertambangan menghadapi tantangan berupa pembuktian transaksi yang kompleks, penentuan kerugian negara, pengawasan rantai tata niaga, penelusuran aset, serta kebutuhan koordinasi antarlembaga. Dalam perkara Harvey Moeis, proses hukum berlangsung melalui pemeriksaan tingkat pertama, banding, dan kasasi; putusan banding yang menjatuhkan pidana penjara 20 tahun tetap berlaku setelah permohonan kasasi ditolak. Makalah ini menyimpulkan bahwa penindakan pidana perlu disertai penguatan pengawasan tata niaga, peningkatan kapasitas dan integritas aparat, koordinasi antarlembaga, serta pemulihan aset yang terukur.

Kata Kunci: Korupsi Pertambangan, Tata Niaga Timah, Penegakan Hukum, Harvey Moeis.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam, termasuk mineral timah yang mempunyai nilai ekonomi penting bagi industri. Timah digunakan dalam berbagai kebutuhan manufaktur, antara lain sebagai bahan solder dan komponen pada industri elektronik. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai salah satu wilayah utama penghasil timah di Indonesia. Kegiatan pertambangan di wilayah ini berhubungan dengan aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, dan penerimaan negara. Akan tetapi, nilai ekonomi yang besar juga membuat tata kelola pertambangan membutuhkan pengawasan yang kuat. Ketika perizinan, kerja sama usaha, produksi, atau perdagangan tidak dikelola secara transparan, muncul risiko penyimpangan administratif maupun tindak pidana, termasuk korupsi.

Pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata ditujukan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, praktik korupsi dalam sektor pertambangan dapat dipandang sebagai persoalan serius karena berpotensi mengganggu tujuan pengelolaan sumber daya alam, melemahkan kepercayaan publik, dan merugikan kepentingan negara.

Kerangka hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Republik Indonesia, 1999, 2001). Sementara itu, kegiatan pertambangan mineral dan batubara diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahan-perubahannya, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 (Republik Indonesia, 2009, 2020, 2025). Hubungan antara aturan pertambangan dan aturan pemberantasan korupsi perlu diperhatikan karena tidak setiap pelanggaran administratif otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Penegak hukum tetap harus membuktikan unsur pidana yang relevan.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk di Bangka Belitung pada periode 2015–2022. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama dan tata niaga komoditas timah yang melibatkan sejumlah pihak. Salah satu perkara yang diproses di pengadilan adalah perkara Harvey Moeis. Perkara tersebut diperiksa pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, kemudian pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI, dan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024; Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Kasus ini penting dikaji karena memperlihatkan kompleksitas penegakan hukum dalam sektor yang memiliki transaksi bisnis, dokumen teknis, dan alur komoditas yang saling berkaitan. Penyidik perlu menelusuri asal komoditas, dokumen kerja sama, aliran dana, kewenangan pengambil keputusan, serta hubungan tindakan yang diduga melanggar hukum dengan kerugian negara. Penuntut umum selanjutnya harus menyusun dakwaan berdasarkan fakta dan ketentuan pidana yang tepat, sedangkan hakim menilai alat bukti serta pembelaan para pihak secara independen. Proses ini menunjukkan bahwa penanganan perkara korupsi tidak hanya memerlukan pemahaman hukum pidana, tetapi juga kemampuan membaca transaksi dan tata kelola perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis permasalahan dan kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pertambangan di Indonesia, menguraikan proses penanganan perkara korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung yang melibatkan Harvey Moeis, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum dan upaya perbaikannya. Fokus kajian tersebut mencakup kompleksitas pembuktian, koordinasi antarlembaga, proses penyidikan hingga putusan pengadilan, pemulihan aset, serta penguatan tata kelola pertambangan. Pembahasan diharapkan dapat menunjukkan bagaimana penindakan pidana dan upaya pencegahan perlu berjalan beriringan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam.

METODOLOGI

Menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif dan penerapannya dalam suatu perkara. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, hukum pertambangan, hukum acara pidana, dan tindak pidana pencucian uang, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah putusan perkara Harvey Moeis. Pendekatan ini dipilih karena fokus pembahasan

terletak pada kesesuaian proses penegakan hukum dengan ketentuan hukum dan pertimbangan pengadilan (Marzuki, 2017).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan publikasi yang membahas tindak pidana korupsi serta penegakan hukum; dan bahan pendukung berupa pemberitaan media yang relevan untuk melacak kronologi perkara. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan aturan dan fakta yang relevan, membandingkannya dengan proses penanganan perkara, lalu menarik kesimpulan secara deskriptif-analitis. Oleh sebab itu, makalah ini tidak menggunakan wawancara atau pengumpulan data lapangan sebagai metode utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Di Indonesia

Penegakan hukum terhadap korupsi pertambangan mempunyai karakteristik khusus karena berkaitan dengan perizinan, pengelolaan komoditas, kontrak kerja sama, transaksi perusahaan, dan kemungkinan dampak lingkungan. Dalam perkara korupsi, penegak hukum wajib membuktikan unsur tindak pidana sebagaimana diatur undang-undang, bukan hanya menunjukkan bahwa suatu keputusan bisnis menimbulkan kerugian atau dipandang tidak menguntungkan. Perbuatan yang diduga melanggar ketentuan administrasi perlu diperiksa berdasarkan konteks, kewenangan, niat atau bentuk kesalahan yang relevan, serta unsur pasal yang didakwakan. Kerangka hukum korupsi dan hukum pertambangan menjadi rujukan utama untuk membedakan pelanggaran tata kelola dari perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Republik Indonesia, 1999, 2001, 2009).

1. Kompleksitas Pembuktian

Kendala pertama adalah kompleksitas pembuktian. Perkara korupsi pertambangan dapat melibatkan dokumen perizinan, kontrak kerja sama, catatan produksi, dokumen pengangkutan, transaksi jual beli, laporan keuangan, dan komunikasi elektronik. Penyidik perlu menyusun rangkaian fakta yang menunjukkan tindakan setiap pihak, kewenangan yang digunakan, manfaat yang diperoleh, serta hubungan antara perbuatan dan akibat yang dituduhkan. Banyaknya dokumen dan pihak dapat menyulitkan penentuan urutan peristiwa dan penilaian atas transaksi tertentu. Karena itu, analisis bukti harus dilakukan secara sistematis dan didukung keterangan saksi maupun ahli yang kompeten.

Bukti ahli dapat membantu menjelaskan persoalan teknis, seperti proses pengolahan mineral, perhitungan nilai transaksi, atau pencatatan keuangan. Namun, pendapat ahli bukan pengganti penilaian hakim. Keterangan tersebut harus diuji bersama alat bukti lain dalam persidangan. Prinsip ini penting karena kesimpulan mengenai tindak pidana harus didasarkan pada keseluruhan bukti yang sah, bukan pada satu pendapat atau asumsi. Ketentuan hukum acara pidana menjadi pedoman bagi proses pengumpulan dan pemeriksaan bukti serta perlindungan hak para pihak (Republik Indonesia, 1981).

2. Penentuan Kerugian Keuangan Negara

Kendala kedua adalah penentuan kerugian keuangan negara. Dalam perkara yang berhubungan dengan perusahaan dan komoditas mineral, penghitungan kerugian dapat melibatkan nilai transaksi, pembayaran, pemanfaatan fasilitas, atau penerimaan yang tidak diperoleh. Metode penghitungan harus dijelaskan secara terbuka dan dapat diuji. Kerugian keuangan negara tidak boleh disamakan begitu saja dengan keuntungan yang diduga diperoleh pelaku, nilai seluruh transaksi, kerugian perekonomian negara, maupun nilai

kerusakan lingkungan. Setiap konsep memiliki dasar dan cara penghitungan yang berbeda. Oleh karena itu, aparat harus menunjukkan hubungan antara tindakan yang didakwakan dan kerugian yang dinyatakan, sedangkan pengadilan menilai bukti serta argumentasi yang diajukan.

3. Pengawasan Rantai Tata Niaga

Kendala ketiga adalah pengawasan terhadap rantai tata niaga. Perdagangan mineral dapat melibatkan pemegang izin, penambang, pengolah, pengangkut, pedagang, dan pembeli. Apabila asal mineral, volume produksi, kualitas, pengangkutan, dan transaksi penjualan tidak tercatat secara terintegrasi, pengawasan akan lebih sulit. Perbedaan data antara dokumen produksi, dokumen pengiriman, dan laporan transaksi dapat menimbulkan kesulitan untuk menilai kepatuhan. Oleh karena itu, sistem pengawasan perlu memadukan data perizinan, produksi, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan. Pengaturan pertambangan beserta perubahannya menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengawasi kegiatan usaha mineral (Republik Indonesia, 2009, 2020, 2025).

4. Pemulihan Aset Dan Dampak Lingkungan

Kendala keempat adalah penelusuran dan pemulihan aset. Aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dapat berada dalam bentuk rekening, properti, saham, kendaraan, atau kepemilikan melalui badan usaha. Penelusuran membutuhkan analisis transaksi dan koordinasi sesuai kewenangan lembaga terkait. Penanganan aset harus berdasarkan dasar hukum dan bukti yang cukup, serta memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik. Nilai aset yang disita selama proses perkara tidak otomatis sama dengan nilai aset yang dirampas berdasarkan putusan atau jumlah yang benar-benar kembali kepada negara. Karena itu, evaluasi pemulihan perlu memeriksa dokumen putusan dan pelaksanaannya.

Di samping itu, perkara pertambangan dapat berkaitan dengan persoalan lingkungan. Kerusakan lingkungan perlu diperiksa menggunakan dasar hukum, data teknis, dan metode penghitungan yang sesuai. Tindak pidana korupsi dan pelanggaran lingkungan tidak boleh dicampuradukkan karena unsur dan pertanggungjawabannya berbeda. Apabila terdapat dugaan tindak pidana lain, aparat perlu memprosesnya berdasarkan ketentuan yang relevan. Pendekatan ini menjaga ketepatan hukum sekaligus memungkinkan penanganan dampak pertambangan secara lebih menyeluruh.

Penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kualitas aparat, ketersediaan sarana, dukungan masyarakat, dan budaya hukum. Soekanto (2014) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka ini relevan untuk menganalisis korupsi pertambangan karena aturan yang lengkap tidak akan berjalan optimal apabila pengawasan lemah, aparat tidak memiliki keahlian teknis yang memadai, atau masyarakat sulit mengakses informasi tentang kegiatan pertambangan.

Dalam perkara korupsi, faktor hukum berkaitan dengan kejelasan unsur tindak pidana dan konsistensi penerapan peraturan. Faktor aparat meliputi kompetensi, independensi, dan integritas penyidik, penuntut umum, serta hakim. Faktor sarana mencakup akses terhadap data transaksi, teknologi pemeriksaan bukti elektronik, dan dukungan ahli akuntansi forensik maupun pertambangan. Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya hukum berkaitan dengan keberanian melaporkan penyimpangan, keterbukaan perusahaan, serta pemahaman bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan publik. Dengan demikian, evaluasi penegakan hukum perlu menilai proses penindakan sekaligus kondisi kelembagaan yang memungkinkan penyimpangan terjadi (Soekanto, 2014).

Literatur hukum pidana juga menempatkan pemberantasan korupsi sebagai upaya yang tidak cukup hanya mengandalkan pidana penjara. Penanganan perkara perlu memperhatikan pembuktian unsur tindak pidana, pertanggungjawaban masing-masing pihak, dan pemulihan hasil kejahatan sesuai dasar hukum yang berlaku. Hartanti (2012) membahas bahwa tindak pidana korupsi memiliki karakter khusus yang menuntut penerapan ketentuan pidana secara cermat. Dalam konteks tata niaga timah, prinsip tersebut berarti bahwa setiap hubungan bisnis dan transaksi harus dinilai berdasarkan bukti serta unsur pasal yang didakwakan, sementara upaya pemulihan aset harus dibedakan dari penghitungan kerugian lingkungan maupun nilai keseluruhan transaksi.

B. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Korupsi Pertambangan

Penanganan korupsi pertambangan melibatkan beberapa institusi yang memiliki tugas dan kewenangan berbeda. Kepolisian dan kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, KPK memiliki kewenangan pemberantasan korupsi berdasarkan undang-undang, sedangkan pengadilan memeriksa dan memutus perkara secara independen. Koordinasi dibutuhkan untuk menghindari tumpang tindih, memastikan pertukaran informasi yang sah, dan memperkuat kualitas pembuktian. Kerangka kelembagaan KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Republik Indonesia, 2002, 2019).

1. Kendala Hukum Dan Prosedural

Dari aspek hukum, aparat harus menentukan ketentuan pidana yang tepat dan membuktikan seluruh unsur yang didakwakan. Penuntut umum perlu menguraikan perbuatan secara jelas, termasuk waktu, tempat, bentuk tindakan, dan hubungan tindakan dengan unsur pasal. Dakwaan yang tidak disusun secara cermat dapat menimbulkan persoalan dalam pemeriksaan perkara. Di sisi lain, hakim harus menilai bukti secara independen dan memberikan pertimbangan yang dapat dipahami. Proses ini memerlukan ketelitian agar pemberantasan korupsi tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam hukum acara pidana (Republik Indonesia, 1981).

2. Kendala Teknis Dan Sumber Daya

Dari aspek teknis, penyidik dapat menghadapi kesulitan memperoleh dokumen perusahaan, menghubungkan transaksi antarentitas usaha, memeriksa bukti elektronik, dan memahami proses pertambangan. Perkara dengan banyak transaksi juga membutuhkan waktu untuk menelusuri arus dana dan memeriksa konsistensi data. Ketersediaan ahli yang memiliki kompetensi khusus menjadi penting, misalnya ahli akuntansi forensik, pertambangan, keuangan negara, dan teknologi informasi. Penggunaan ahli perlu didukung pertanyaan yang jelas serta data yang memadai sehingga pendapat yang diberikan relevan terhadap unsur perkara.

3. Kendala Sosial, Ekonomi, Dan Kelembagaan

Dari aspek sosial dan ekonomi, kegiatan pertambangan dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat. Penegakan hukum terhadap kegiatan yang melanggar ketentuan perlu disertai penjelasan publik agar masyarakat dapat membedakan kegiatan usaha yang sah dari tindakan yang memenuhi unsur pidana. Penindakan yang tidak disertai komunikasi dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pekerja yang tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum perlu tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap memperhatikan hak masyarakat dan pekerja yang tidak bersalah.

Dari aspek kelembagaan, perkara yang melibatkan perusahaan besar dan transaksi bernilai tinggi dapat menimbulkan perhatian terhadap independensi aparat. Potensi konflik kepentingan harus dicegah melalui pengawasan internal dan eksternal, dokumentasi

proses, keterbukaan informasi sesuai hukum, serta mekanisme penanganan dugaan pelanggaran etik. Namun, dugaan adanya intervensi tidak boleh dianggap sebagai fakta tanpa bukti. Penegakan hukum yang kredibel memerlukan prosedur yang akuntabel, penjelasan yang memadai kepada publik, dan perlindungan terhadap hak setiap pihak.

C. Studi Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Di Bangka Belitung

1. Gambaran Perkara

Perkara korupsi tata niaga timah di Bangka Belitung berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dan perdagangan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015–2022. Dalam perkara ini, tata niaga timah melibatkan PT Timah Tbk dan sejumlah perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengolahan atau peleburan (smelter). Penyimpangan tersebut berkaitan dengan kerja sama pengolahan timah serta pembelian bijih timah dari pihak-pihak yang memasok timah ke perusahaan terkait. Salah satu terdakwa yang menjadi perhatian dalam perkara ini adalah Harvey Moeis, yang diproses melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke tingkat banding dan kasasi sehingga penanganannya dapat ditelusuri melalui putusan pengadilan pada setiap tingkat peradilan (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024; Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Dalam proses penanganan perkara, dugaan korupsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan transaksi perdagangan timah, tetapi juga dengan penghitungan kerugian keuangan negara dan dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Nilai kerugian yang sering disebut dalam perkara ini mencapai sekitar Rp300 triliun, tetapi angka tersebut perlu dipahami sesuai komponen penghitungannya, termasuk kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan, bukan sebagai jumlah uang yang seluruhnya diterima oleh satu terdakwa. Harvey Moeis dinyatakan bersalah dalam perkara tersebut dan pada tingkat pertama dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 20 tahun penjara. Selanjutnya, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukannya pada 2025 sehingga putusan banding tersebut tetap berlaku (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025; ANTARA News, 2025).

Dari sudut pandang penegakan hukum, perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di sektor pertambangan dapat melibatkan hubungan bisnis yang kompleks, penyalahgunaan mekanisme tata niaga, serta aliran dana yang perlu ditelusuri untuk menentukan pertanggungjawaban pidana setiap pihak. Kasus ini juga memperlihatkan pentingnya pembuktian unsur tindak pidana korupsi dan pencucian uang, penelusuran aset, serta penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Berdasarkan pemberitaan ANTARA yang mengutip putusan kasasi, Mahkamah Agung menolak kasasi Harvey Moeis melalui Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025, sehingga hukuman 20 tahun penjara dan uang pengganti Rp420 miliar tetap berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025; Mulya, 2025).

2. Proses Penyidikan Dan Penuntutan

Proses penyidikan perkara korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Penyidikan berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015–2022. Dalam proses tersebut, penyidik menelusuri keterlibatan sejumlah pihak, hubungan kerja sama antara PT Timah Tbk dan perusahaan peleburan (smelter) swasta, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara.

Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka pada 1 April 2024. Selanjutnya, pada 18 April 2024, penyidik menggeledah kediamannya di Jakarta Barat dan menyita sejumlah kendaraan, termasuk Lexus RX300 dan Toyota Vellfire, sebagai barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap aset lain dalam rangka melengkapi berkas perkara dan menelusuri harta yang diduga berhubungan dengan hasil kejahatan (ANTARA News, 2024).

Setelah penyidikan dan pemberkasan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari JAM PIDSUS bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas perkara Harvey Moeis ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 5 Agustus 2024. Dalam surat dakwaannya, jaksa menggunakan dakwaan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dilaksanakan pada 14 Agustus 2024. Selanjutnya, proses persidangan berlanjut pada pemeriksaan alat bukti dan saksi untuk menguji tuduhan jaksa serta menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Tahapan tersebut penting karena dakwaan merupakan tuduhan penuntut umum yang harus dibuktikan di persidangan, bukan dengan sendirinya merupakan bukti bahwa seluruh tuduhan telah terbukti (Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2024a, 2024b).

Dalam tahap penuntutan, JPU menuntut Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp210 miliar subsider enam tahun penjara. Namun, dalam putusan pada 23 Desember 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, dan uang pengganti Rp210 miliar subsider dua tahun penjara. JPU kemudian mengajukan banding karena menilai putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan, terutama dengan mempertimbangkan besarnya kerugian negara dan dampak lingkungan yang berkaitan dengan perkara. Pada 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penuntutan tidak berhenti pada pembacaan dakwaan, tetapi juga mencakup pembuktian di persidangan dan penggunaan upaya hukum ketika jaksa menilai putusan tingkat pertama belum sesuai dengan tuntutannya (Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2024c; ANTARA News, 2024; Prakoso, 2025).

3. Pemeriksaan Pengadilan Dan Putusan

Pemeriksaan perkara Harvey Moeis dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan alat bukti, penyampaian tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa, serta pembacaan putusan. Dalam persidangan, penuntut umum berupaya membuktikan keterlibatan Harvey Moeis dalam perkara korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk selama periode 2015–2022. Pemeriksaan juga berfokus pada hubungan terdakwa dengan pihak-pihak lain, mekanisme kerja sama dengan perusahaan peleburan timah (smelter), serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Keterangan saksi dan dokumen transaksi menjadi bagian penting dalam menguji dakwaan, sedangkan majelis hakim menilai kesesuaian alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, pemeriksaan pengadilan merupakan tahapan untuk menentukan apakah perbuatan yang dituduhkan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum, bukan sekadar menerima uraian dalam

dakwaan jaksa (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024).

Pada 23 Desember 2024, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap Harvey Moeis melalui Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Atas perbuatannya, Harvey Moeis dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider 6 bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp210 miliar. Apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar sesuai ketentuan putusan, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut; apabila tidak mencukupi, berlaku pidana penjara pengganti selama 2 tahun. Putusan ini menjadi dasar bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024).

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut, penuntut umum dan pihak terdakwa mengajukan banding. Pada 13 Februari 2025, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp420 miliar subsider 10 tahun penjara. Majelis hakim tingkat banding menilai perlu memperbaiki lamanya pidana dan besaran uang pengganti yang dijatuhkan pada tingkat pertama, sementara aset yang telah disita dan dinyatakan berkaitan dengan tindak pidana diperintahkan untuk dirampas bagi negara. Selanjutnya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Harvey Moeis melalui Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 yang diputus pada 25 Juni 2025. Dengan demikian, hukuman 20 tahun penjara dari putusan banding tetap berlaku. Rangkaian putusan tersebut memperlihatkan peran pengadilan dalam menguji pembuktian dan menentukan sanksi pidana, sekaligus menegaskan pentingnya pemulihan kerugian negara dalam penanganan perkara korupsi (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025; Prakoso, 2025; Mulya, 2025).

4. Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam perkara korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis dapat dinilai dari kemampuan aparat penegak hukum mengungkap dugaan penyimpangan, membuktikan tindak pidana, menjatuhkan sanksi, dan memulihkan kerugian negara. Dari aspek penindakan, penanganan perkara ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mampu mengusut dugaan korupsi yang melibatkan hubungan bisnis kompleks dan sejumlah pihak, kemudian membawa perkara tersebut ke pengadilan hingga memperoleh putusan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasinya melalui Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Rangkaian proses tersebut menunjukkan berjalannya mekanisme peradilan dan upaya hukum untuk menguji kembali putusan sebelumnya. Meskipun demikian, keberhasilan memproses dan menghukum terdakwa belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh sistem pengawasan pertambangan dan tata niaga timah telah berjalan efektif (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2024; Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Dari aspek penerapan sanksi dan pemulihan kerugian negara, perubahan putusan dari pidana penjara 6 tahun 6 bulan pada tingkat pertama menjadi 20 tahun pada tingkat banding menunjukkan adanya evaluasi yudisial terhadap beratnya hukuman yang dijatuhkan.

Selain pidana penjara dan denda, putusan banding juga memuat kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp420 miliar. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum perkara korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana kepada negara. Namun, efektivitas pemulihan aset tidak cukup dinilai dari besarnya uang pengganti yang tercantum dalam putusan. Penilaiannya perlu mempertimbangkan jumlah yang benar-benar dibayarkan, aset yang berhasil dirampas, serta pelaksanaan putusan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, data mengenai realisasi pembayaran dan pengembalian aset perlu diperiksa melalui laporan resmi agar keberhasilan pemulihan kerugian negara dapat dinilai secara objektif (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

Sementara itu, dari aspek pencegahan, perkara ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola pertambangan dan pengawasan perdagangan mineral. Kompleksitas hubungan antara perusahaan pemegang izin, mitra usaha, pemasok bijih timah, dan perusahaan peleburan menuntut pengawasan yang transparan terhadap asal bahan tambang, volume produksi, kerja sama bisnis, serta aliran transaksi keuangan. Pengawasan internal perusahaan, audit yang independen, keterbukaan informasi, dan koordinasi antarlembaga perlu diperkuat agar penyimpangan serupa dapat dideteksi sejak dini. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus Harvey Moeis dapat dinilai menunjukkan kemajuan dari sisi penindakan dan proses peradilan, tetapi efektivitasnya secara menyeluruh masih perlu diukur melalui keberhasilan pemulihan aset, perbaikan sistem pengawasan, serta pencegahan terulangnya praktik korupsi. Penilaian ini merupakan analisis terhadap implikasi perkara; putusan pengadilan sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa reformasi pengawasan telah berhasil dilaksanakan (Republik Indonesia, 2009, 2020; Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 2025; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

D. Solusi Dan Rekomendasi

1. Penguatan Pengawasan Tata Niaga Pertambangan

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap seluruh rantai tata niaga mineral, mulai dari perizinan, produksi, pengangkutan, pengolahan, sampai penjualan. Integrasi data perizinan, volume produksi, asal bahan tambang, dokumen pengangkutan, dan transaksi penjualan dapat membantu mendeteksi ketidaksesuaian. Sistem tersebut perlu dilengkapi audit berkala dan mekanisme pemeriksaan atas transaksi yang tidak wajar. Pengawasan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan pertambangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat maupun daerah (Republik Indonesia, 2009, 2020, 2025).

Penguatan pengawasan perlu diikuti dengan kewajiban dokumentasi yang jelas bagi perusahaan. Kontrak kerja sama, dasar penetapan harga, hasil pemeriksaan kualitas, volume komoditas, dan bukti pembayaran harus dapat ditelusuri. Perusahaan juga perlu memiliki mekanisme pemisahan tugas agar pihak yang menyetujui transaksi tidak sekaligus menjadi satu-satunya pihak yang memeriksa dan membayar transaksi tersebut. Audit internal yang independen dapat membantu menemukan masalah sebelum menimbulkan dampak lebih luas.

2. Peningkatan Kapasitas Dan Integritas Aparat

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi dalam akuntansi forensik, analisis transaksi keuangan, hukum pertambangan, penelusuran aset, dan pemeriksaan bukti elektronik. Pelatihan lintas disiplin dibutuhkan karena perkara korupsi pertambangan menggabungkan aspek hukum, keuangan, dan teknis. Kualitas pembuktian juga perlu ditunjang dengan prosedur pengamanan barang bukti, pencatatan rantai penguasaan bukti,

dan dokumentasi tindakan penyidikan yang tertib.

Peningkatan kapasitas harus berjalan bersama penguatan integritas. Pengawasan internal dan eksternal, pengelolaan konflik kepentingan, dan mekanisme pengaduan atas dugaan pelanggaran etik perlu dijalankan secara konsisten. Transparansi proses sesuai ketentuan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, sementara perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa harus tetap dijaga. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak mengorbankan prinsip peradilan yang adil.

3. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, KPK, PPATK, lembaga pemeriksa keuangan, dan instansi teknis pertambangan perlu dilakukan berdasarkan kewenangan masing-masing. Pertukaran informasi yang sah, penyelarasan kebutuhan pemeriksaan ahli, dan koordinasi penelusuran aset dapat meningkatkan efektivitas penanganan. Mekanisme koordinasi sebaiknya memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan penanganan. Koordinasi tidak boleh mengurangi independensi lembaga dan hak pihak yang sedang menjalani proses hukum (Republik Indonesia, 2002, 2019).

4. Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menyampaikan perkembangan perkara secara proporsional, dengan tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah, kerahasiaan penyidikan, dan perlindungan data pribadi. Keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami proses penanganan perkara dan membedakan informasi yang telah dipastikan dari dugaan yang masih diperiksa. Media juga perlu menyajikan status perkara secara akurat, terutama ketika terdapat perubahan putusan pada tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Masyarakat perlu memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses dan aman untuk melaporkan dugaan penyimpangan. Informasi yang diberikan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, bukan langsung dianggap sebagai bukti kesalahan. Partisipasi publik yang bertanggung jawab dapat melengkapi pengawasan formal, terutama dalam kegiatan usaha yang berdampak luas pada masyarakat dan lingkungan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pertambangan di Indonesia menghadapi berbagai kendala, terutama kompleksitas pembuktian transaksi dan hubungan bisnis, penentuan kerugian keuangan negara, pengawasan rantai tata niaga mineral, serta penelusuran dan pemulihan aset. Penanganannya juga membutuhkan koordinasi antarlembaga, dukungan tenaga ahli, dan aparat yang memiliki kompetensi serta integritas. Oleh karena itu, pelanggaran administrasi dalam kegiatan pertambangan harus dibedakan secara cermat dari tindak pidana korupsi dengan tetap membuktikan unsur pidana berdasarkan alat bukti yang sah.

Perkara korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis memperlihatkan bahwa proses penegakan hukum dapat berlanjut melalui pemeriksaan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi. Putusan tingkat banding menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun dan uang pengganti sebesar Rp420 miliar, dan putusan tersebut tetap berlaku setelah permohonan kasasi ditolak. Perkara ini menunjukkan pentingnya proses peradilan dalam menguji pembuktian serta menentukan sanksi. Namun, efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh tidak cukup diukur dari pemidanaan saja, melainkan juga dari realisasi pemulihan aset, penguatan pengawasan, dan pencegahan agar praktik serupa tidak terulang.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terintegrasi atas perizinan, produksi, pengangkutan, pengolahan, dan penjualan mineral; meningkatkan kapasitas serta integritas aparat; memperjelas koordinasi antarlembaga; dan menyediakan mekanisme transparansi serta pengaduan masyarakat yang aman. Upaya penindakan harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola pertambangan dan pemantauan pelaksanaan putusan, termasuk pembayaran uang pengganti serta pengembalian aset kepada negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, dan Berita

ANTARA News. (2024). Pemberitaan mengenai penyidikan dan penggeledahan dalam perkara korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Moeis.

Hartanti, E. (2012). Tindak pidana korupsi (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Mulya, F. P. (2025, 1 Juli). Kasasi Harvey Moeis ditolak MA, tetap divonis 20 tahun penjara. ANTARA News. https://jabar.antaranews.com/berita/623869/kasasi-harvey-moeis-ditolak-ma-tetap-divonis-20-tahun-penjara

Prakoso, A. (2025, 13 Februari). Tok, majelis hakim banding PT Jakarta perberat hukuman Harvey Moeis. MARINews Mahkamah Agung. https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pt-jakarta-perberat-hukuman-harvey-moeis-0bt

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang Undangan

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Pengadilan Dan Sumber Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2024a, 5 Agustus). Informasi pelimpahan berkas perkara Harvey Moeis dalam perkara komoditas timah. https://kejati-jatim.kejaksaan.go.id/conference/news/1268/read

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2024b, 13 Agustus). Informasi perkembangan perkara komoditas timah dan jadwal sidang terdakwa Harvey Moeis. https://kejati-jatim.kejaksaan.go.id/index.php/conference/news/1322/read

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2024c, 27 Desember). Informasi pengajuan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam perkara komoditas timah. https://kejati-jatim.go.id/jpu-nyatakan-sikap-banding-atas-putusan-pengadilan-tipikor-jakarta-pusat-kepada-para-terdakwa-perkara-komoditas-timah/

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024). Putusan Nomor

70/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc192e418a2669256303830333330.html

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2025). Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. https://paralegal.id/putusan/putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadilan-tinggi-jakarta-nomor-1-pid-sus-tpk-2025-pt-dki/